



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 88
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan terhadap pedoman perpindahan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Medan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa terhadap Peraturan Wali Kota Medan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk dilakukan revisi;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungan, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 998);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 88), diubah sehingga Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

- (1) PNS yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja sebagai PNS paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - b. memiliki persetujuan tertulis dari Kepala Daerah asal;
 - c. tidak sedang dalam proses hukum, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, dijatuhi hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan, dan diketahui oleh Instansi asal;
 - d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
 - e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan formasi pada Perangkat Daerah/unit kerja di Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan atas Keputusan Kepala BKD dan PSDM; dan
 - g. memiliki usia dan pangkat paling tinggi, sebagai berikut:
 1. 45 (empat puluh lima) tahun, Penata (III/c) untuk formasi jabatan fungsional umum;
 2. 45 (empat puluh lima) tahun, Penata Tingkat I (III/d) untuk formasi jabatan fungsional tertentu, kecuali jabatan fungsional tertentu seperti dokter spesialis, guru, dan dosen; atau
 3. 55 (lima puluh lima) tahun, Pembina Tingkat I (IV/b) untuk formasi jabatan fungsional seperti dokter spesialis, guru, dan dosen.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi PNS yang memiliki keahlian/keterampilan/kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

